

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Efektif Disahkan oleh Judul SOP	01/059 / 104 / II / 2021 1 Februari 2021 Bapak Bupati Temanggung Kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung ENTARGO WUTRI MARDONO, S.Pt., MM. NIP.195603171980031009
		Pemeriksaan Formulir UKL-UPL
Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267); 	Kualifikasi pelaksana Keahlian dan Keahlian: <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dan tim teknis terkait. Penandatangan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Kepala DPRKPLH Kabupaten Temanggung. 	
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Bupati Temanggung; SKPD Teknis Kabupaten Temanggung Pemohon yaitu pelaku usaha atau instansi pemerintah. 	Peralatan/perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> Komputer dan kelengkapannya Ruangan pertemuan dan kelengkapannya ATK 	
Peringatan <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan kelengkapan administrasi wajib dilakukan; Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL dilakukan untuk usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, usaha dengan tingkat risiko tinggi dan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah; Jangka waktu pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL standar spesifik adalah 3 (tiga) hari sedangkan formulir UKL-UPL standar adalah 5; Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup diberikan paling lama 2 (dua) hari sejak hasil pemeriksaan substansi tidak terdapat perbaikan; 	Pencatatan dan pendataan <ol style="list-style-type: none"> Dasar dimulainya perhitungan proses pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL adalah sejak formulir UKL-UPL diajukan oleh <ul style="list-style-type: none"> - pelaku usaha melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; - instansi pemerintah melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun UKL-UPL. 	

**Penilaian Dokumen AMDAL
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

No.	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baru	Keterangan
		Pemohon	SKPD Teknis (DPRKPLH)	Ka DPMPTSP	Sistem OSS	Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Persyaratan Kelengkapan	
1	Mulai Proses					Belum lengkap		
2	Pengajuan berkas permohonan Formulir Kerangka Acuan Spesifik berserta persyaratan perizinan secara online melalui sistem informasi lingkungan					Format sesuai dengan pedoman pengisian Formulir Kerangka Acuan		Pemeriksaan dilaksanakan langsung sejak Formulir KA diterima oleh DPRKPLH
3	Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan oleh Tim Uji Kelayakan dengan melibatkan ahli dan instansi terkait				Lengkap			10 hari Berita Acara Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan
4	Penyusunan Andal dan RKL-RPL						1. Kesiuaian lokasi kegiatan dengan RTRW 2. Persetujuan awal pemerintah 3. Persetujuan teknis 4. Keabsahan tanda bukti LPJP 5. Keabsahan tanda bukti serifikasi penyusun AMDAL 6. Hasil konsultasi publik 7. Kesiuaian format	1. Kategori A: 180 hari 2. Kategori B : 120 hari 3. Kategori C: 60 hari
5	Permohonan penilaian Andal dan RKL-RPL					Tidak Lengkap		Perihalan penilaian oleh pemohon melalui sistem informasi
6	Penilaian Administratif					Lengkap		1 hari
7						Dokumen Andal dan RKL-RPL hard dan soft file	SO hari sejak dinyatakan lengkap administrasi	Berita Acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup tentang hasil penilaian Andal dan RKL-RPL
								Penilaian Substratal Andal dan RKL-RPL dilaksanakan melalui rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang disiapkan oleh Sekretariat Tim Uji Kelayakan dan dipimpin Ketua Tim Uji Kelayakan LH yang melibatkan anggota tim uji kelayakan, masyarakat, LSM, instansi teknis